

No.: 083/BNBR/CS-OJK/VI/21

Jakarta, 29 Juni 2021

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4,

Jakarta 10710

u.p: Yth. <u>Ibu Yunita Linda Sari</u> Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II

Dengan hormat,

Perihal: Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

PT Bakrie & Brothers Tbk. ("Perseroan")

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan pada hari Jumat, 25 Juni 2021 bertempat di Ruang Nusantara dan Ruang Sulawesi, Bakrie Tower, Lantai 36 dan Lantai 37, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, Indonesia, dengan ini kami sampaikan ringkasan risalah Rapat Perseroan sebagai berikut:

A. MATA ACARA RAPAT

Mata Acara Rapat Perseroan sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan yang memuat pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- Persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020;

PT Bakrie & Brothers Tbk

Web: www.bakrie-brothers.com



- 3. Penunjukkan dan penentuan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; dan
- 4. Persetujuan atas perubahan dan/atau Penetapan Kembali Susunan Pengurus Perseroan.

B. JALANNYA RAPAT

Bahwa sejumlah 12.120.552.303 (dua belas miliar seratus dua puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga) saham atau sebesar 57,28% (lima puluh tujuh koma dua delapan persen) dari 21.160.865.261 (dua puluh satu miliar seratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh satu) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseoran hadir atau terwakili dalam Rapat. Dengan demikian, Rapat sah dan berhak untuk membuat keputusan yang mengikat Perseroan untuk semua Mata Acara Rapat.

C. KEPUTUSAN RAPAT

Mata Acara Pertama

Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Tahunan yang memuat pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Mata Acara Kedua

Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi serta Laporan Akuntan Publik atas Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.



Mata Acara Ketiga

Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan beserta penentuan honorariumnya.

Mata Acara Keempat

Menyetujui perubahan pengurus Perseroan dengan cara memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, untuk selanjutnya menunjuk dan mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama merangkap

Komisaris Independen

: Drs. Sutanto

Komisaris

: Armansyah Yamin

DIREKSI

Direktur Utama

: Anindya Novyan Bakrie

Wakil Direktur Utama

: Anindra Ardiansyah Bakrie

Direktur

: Hendrajanto Marta Sakti

Direktur

: Ir. Achmad Amri Aswono Putro

Direktur

: Raden Ajeng Sri Dharmayanti

Direktur

: Charlie Kasim



Terlampir kami sampaikan Surat Keterangan Keputusan Rapat dalam bentuk *covernote* dari Kantor Notaris Humberg Lie, SH, SE, Mkn., notaris di Jakarta Utara sebagai dokumen pendukung.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Hormat kami,

PT Bakrie & Brothers Tbk.

Christofer A. Uktolseja
Corporate Secretary

Tembusan Yth.:

- Bapak Hoesen Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK;
- Bapak M. Maulana Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK;
- Bapak Inarno Djayadi Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia ("BEI");
- Bapak I Gede Nyoman Yetna Direktur Penilaian Perusahaan BEI;
- Bapak Adi Pratomo Aryanto Kepala Divisi Penilaian Perusahaan I BEI.
- Ibu Hartati Handayani Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral PT KSEI;
- Bapak Tio Sulistio PT EDI Indonesia;
- Bapak Humberg Lie SH, SE, Mkn. Notaris.

KANTOR NOTARIS & PPAT

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450 Telp. (021) – 66697171, 66697272, 66697315-6 Fax. (021) – 6678527

Email: humberg@humberglie.com

Nomor

: 017/KET-N/VI/2021

Kepada Yth:

Hal Tanggal : Covernote Notaris

: 25 Juni 2021

PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.

Yang bertandatangan di bawah ini:

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

Notaris di Jakarta Utara

Dengan ini menerangkan:

- 1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST" atau "Rapat") PT BAKRIE & BROTHERS Tbk. di Ruang Nusantara dan Ruang Sulawesi, Bakrie Tower, Lantai 36 dan Lantai 37, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia, sebagaimana tertuang dalam akta saya, Notaris, tertanggal 25 Juni 2021 nomor 168, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BAKRIE & BROTHERS Tbk. ("Perseroan");
- 2. Bahwa mengenai kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :
 - Untuk seluruh mata acara RUPST berlaku ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 41 (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15") dan Pasal 13 ayat 2.1.a Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPST sah apabila dihadiri/diwakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.



Kuorum keputusan untuk seluruh mata acara RUPST, berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) c POJK 15 dan Pasal 13 ayat 2.1.c Anggaran Dasar Perseroan, RUPST dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam RUPST.

3. Bahwa RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut :

Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak 12.120.552.303 (dua belas miliar seratus dua puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga) saham atau sebesar 57,28% (lima puluh tujuh koma dua delapan persen) dari 21.160.865.261 (dua puluh satu miliar seratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh satu) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.

-Berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk seluruh mata acara RUPST.

4. Bahwa RUPST dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

-Komisaris Utama merangkap

Komisaris Independen

: Bapak Drs. SUTANTO

DIREKSI:

-Wakil Direktur Utama : Bapak ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE

-Direktur : Bapak Ir. ACHMAD AMRI ASWONO PUTRO

-Direktur : Ibu **RADEN AJENG SRI DHARMAYANTI**

-Direktur : Bapak **DODY TAUFIQ WIJAYA**



- 5. Bahwa RUPST diadakan sesuai dengan POJK 15 dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut sebagai "POJK 16").
- 6. Bahwa Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut :
 - Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan yang memuat pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
 - 2. Persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
 - 3. Penunjukan dan penentuan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; dan
 - 4. Persetujuan atas perubahan dan/atau Penetapan Kembali Susunan Pengurus Perseroan.
- 7. Bahwa mengenai rencana dan pelaksanaan RUPST, Direksi telah melakukan halhal sebagai berikut:
 - Pengumuman Rapat telah ditayangkan pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, masingmasing pada tanggal 19 Mei 2021;
 - Pemanggilan Rapat telah ditayangkan pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, masingmasing pada tanggal 03 Juni 2021.

8. Sesi Pertanyaan:

 Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara RUPST. Terdapat 4 (empat) orang Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam mata acara pertama dan kedua RUPST.



9. Keputusan Mata Acara RUPST:

- RUPST telah menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut:
 - I. Keputusan Mata Acara Pertama RUPST, yaitu :
 - Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Tahunan yang memuat pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

-Setelah dicatat, ternyata:

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara abstain sebanyak
 4.260 (empat ribu dua ratus enam puluh) saham.
 - -Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan pasal 13 ayat 2 butir (8) Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan setuju (termasuk suara abstain) sebanyak 12.120.552.303 (dua belas miliar seratus dua puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Pertama RUPST berdasarkan suara bulat, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

II. Keputusan Mata Acara Kedua RUPST, yaitu:

Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("acquit et de charge") kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas



pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi serta Laporan Akuntan Publik atas Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

-Setelah dicatat, ternyata:

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara abstain sebanyak
 4.260 (empat ribu dua ratus enam puluh) saham.
 - -Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan pasal 13 ayat 2 butir (8) Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan setuju (termasuk suara abstain) sebanyak 12.120.552.303 (dua belas miliar seratus dua puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Kedua RUPST berdasarkan suara bulat, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

III. Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST, yaitu:

Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan beserta penentuan honorariumnya.



-Setelah dicatat, ternyata:

Para Pemegang Saham yang menyatakan suara abstain sebanyak
 4.260 (empat ribu dua ratus enam puluh) saham.

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan pasal 13 ayat 2 butir (8) Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Para Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak
 1.244.500 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus)
 saham atau sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari jumlah
 suara yang hadir dalam RUPST.

• Para Pemegang Saham yang menyatakan setuju (termasuk suara abstain) sebanyak 12.119.307.803 (dua belas miliar seratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus tiga) saham atau sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Ketiga RUPST berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

IV. Keputusan Mata Acara Keempat RUPST, yaitu:

Menyetujui perubahan pengurus Perseroan dengan cara memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, untuk selanjutnya menunjuk dan mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

• Komisaris Utama merangkap

Komisaris Independen : D

: Drs. Sutanto

Komisaris

: Armansyah Yamin



DIREKSI

• Direktur Utama : Anindya Novyan Bakrie

• Wakil Direktur Utama : Anindra Ardiansyah Bakrie

• Direktur : Hendrajanto Marta Sakti

• Direktur : Ir. Achmad Amri Aswono Putro

• Direktur : Raden Ajeng Sri Dharmayanti

• Direktur : Charlie Kasim

Susunan dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut berakhir sesuai Anggaran Dasar Perseroan yaitu pada tahun 2024, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk penetapan gaji atau honorarium dan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, Pemegang Saham melimpahkan penetapannya kepada Dewan Komisaris Perseroan (berdasarkan Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Pasal 15 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan).

-Setelah dicatat, ternyata:

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara abstain sebanyak
 4.260 (empat ribu dua ratus enam puluh) saham.
 - -Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan pasal 13 ayat 2 butir (8) Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak
 1.244.500 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus)
 saham atau sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari jumlah
 suara yang hadir dalam RUPST.



Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 12.119.307.803 (dua belas miliar seratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus tiga) saham atau sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Keempat RUPST berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

Notaris di Jakarta Utara

MOTA JANA WIBERG LIE, SH, SE, MKn

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.

8



PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.

PT BAKRIE & BROTHERS Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021 di Ruang Nusantara dan Ruang Sulawesi, Bakrie Tower, Lantai 36 dan Lantai 37, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPST" atau "Rapat") PT BAKRIE & BROTHERS Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan"). RUPST dibuka pada pukul 14.54 Waktu Indonesia Barat dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST

Dewan Komisaris:

-Komisaris Utama merangkap

Komisaris Independen : Bapak **Drs**. **SUTANTO**

Direksi:

-Wakil Direktur Utama : Bapak **Anindra Ardiansyah Bakrie**

-Direktur : Bapak Ir. Achmad Amri Aswono Putro

-Direktur : Ibu **Raden Ajeng Sri Dharmayanti**

-Direktur : Bapak **Dody Taufiq Wijaya**

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan:

- ➤ Untuk seluruh mata acara RUPST berlaku ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 41 (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15") dan Pasal 13 ayat 2.(1).a Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPST sah apabila dihadiri/diwakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- Kuorum keputusan untuk seluruh mata acara RUPST, berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) c POJK 15 dan Pasal 13 ayat 2.1.c Anggaran Dasar Perseroan, RUPST dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam RUPST.

-Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak 12.120.552.303 (dua belas miliar seratus dua puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga) saham atau sebesar 57,28% (lima puluh tujuh koma dua delapan persen) dari 21.160.865.261 (dua puluh satu miliar seratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh satu) saham, yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan

Perseroan hingga saat ini dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup pada tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan pukul 16.15 Waktu Indonesia Bagian Barat.

-Sehingga dengan demikian RUPST telah memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam POJK 15 dan Anggaran Dasar Perseroan, dari dan oleh karenanya RUPST dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.

C. Mata Acara RUPST

- 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan yang memuat pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- 2. Persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
- 3. Penunjukan dan penentuan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; dan
- 4. Persetujuan atas perubahan dan/atau Penetapan Kembali Susunan Pengurus Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara RUPST. Terdapat 4 (empat) orang Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam mata acara pertama dan kedua RUPST.

E. Sebelum melangkah pada acara tanya jawab, Pimpinan RUPST menyampaikan bahwa untuk memudahkan para Pemegang Saham Perseroan dalam mengikuti pembahasan Mata Acara Pertama, maka tanya jawab serta pengambilan keputusan untuk Mata Acara Pertama akan dirangkaikan setelah pembahasan Mata Acara Kedua, mengingat materi dari kedua mata acara ini sangat erat hubungan dan kaitannya.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

G. Keputusan RUPST

Mata Acara Pertama & Mata Acara Kedua RUPST			
Jumlah Pemegang	pada Mata Acara Pertama dan Kedua RUPST sebanyak 4 orang		
Saham Yang Bertanya			
Hasil Pemungutan	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Suara			
Mata Acara Pertama	Sebanyak 12.120.552.303 (dua	Sebanyak 4.260 (empat ribu dua	Tidak ada.
RUPST disetujui	belas miliar seratus dua puluh juta	ratus enam puluh) saham.	
dengan suara bulat	lima ratus lima puluh dua ribu tiga	Sesuai dengan ketentuan Pasal 47	
	ratus tiga) saham atau sebesar	POJK 15 dan pasal 13 ayat 2 butir	
	100% (seratus persen) dari jumlah	(8) Anggaran Dasar Perseroan,	
	suara yang hadir dalam RUPST.	suara blanko (abstain), dianggap	

Mata Acara Pertama & Mata Acara Kedua RUPST			
		mengeluarkan suara yang sama	
		dengan suara mayoritas pemegang	
		saham yang mengeluarkan suara.	
Keputusan Mata Acara	Menerima dengan baik dan m	enyetujui serta mengesahkan La	poran Tahunan yang memuat
Pertama RUPST	pertanggungjawaban Direksi dan	Dewan Komisaris Perseroan atas j	alannya Perseroan untuk Tahun
	Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.		
Mata Acara Kedua	Sebanyak 12.120.552.303 (dua	Sebanyak 4.260 (empat ribu dua	Tidak ada.
RUPST disetujui	belas miliar seratus dua puluh juta	ratus enam puluh) saham.	
dengan suara bulat	lima ratus lima puluh dua ribu tiga	Sesuai dengan ketentuan Pasal 47	
	ratus tiga) saham atau sebesar	POJK 15 dan pasal 13 ayat 2 butir	
	100% (seratus persen) dari jumlah	(8) Anggaran Dasar Perseroan,	
	suara yang hadir dalam RUPST.	suara blanko (abstain), dianggap	
		mengeluarkan suara yang sama	
		dengan suara mayoritas pemegang	
		saham yang mengeluarkan suara.	
Keputusan Mata Acara	Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi		
Kedua RUPST	Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sekaligus		
	memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("acquit et de charge") kepada		
	para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah		

Mata Acara Pertama & Mata Acara Kedua RUPST		
	dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, sejauh tindakan pengurusan	
	dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi serta Laporan Akuntan	
	Publik atas Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.	

Mata Acara Ketiga RUPST			
Jumlah Pemegang	Tidak ada.		
Saham Yang Bertanya			
Hasil Pemungutan	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Suara			
Rapat disetujui dengan	Sebanyak 12.119.307.803 (dua belas	Sebanyak 4.260 (empat ribu dua	Sebanyak 1.244.500 (satu juta
suara terbanyak.	miliar seratus sembilan belas juta	ratus enam puluh) saham.	dua ratus empat puluh empat
	tiga ratus tujuh ribu delapan ratus	Sesuai dengan ketentuan Pasal 47	ribu lima ratus) saham atau
	tiga) saham atau sebesar 99,99%	POJK 15 dan pasal 13 ayat 2 butir	sebesar 0,01% (nol koma nol
	(sembilan puluh sembilan koma	(8) Anggaran Dasar Perseroan,	satu persen) dari jumlah suara
	sembilan sembilan persen) dari	suara blanko (abstain), dianggap	yang hadir dalam RUPST.
	jumlah suara yang hadir dalam	mengeluarkan suara yang sama	
	RUPST.	dengan suara mayoritas pemegang	
		saham yang mengeluarkan suara.	

Keputusan Mata Acara	Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan		
Ketiga RUPST	menetapkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan		
	Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang		
	memenuhi kriteria yang telah ditentukan beserta penentuan honorariumnya.		

Mata Acara Keempat RUPST			
Jumlah Pemegang	Tidak ada.		
Saham Yang Bertanya			
Hasil Pemungutan	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Suara			
Rapat disetujui dengan	Sebanyak 12.119.307.803 (dua belas	Sebanyak 4.260 (empat ribu dua	Sebanyak 1.244.500 (satu juta
suara terbanyak	miliar seratus sembilan belas juta	ratus enam puluh) saham.	dua ratus empat puluh empat
	tiga ratus tujuh ribu delapan ratus	Sesuai dengan ketentuan Pasal 47	ribu lima ratus) saham atau
	tiga) saham atau sebesar 99,99%	POJK 15 dan pasal 13 ayat 2 butir	sebesar 0,01% (nol koma nol
	(sembilan puluh sembilan koma	(8) Anggaran Dasar Perseroan,	satu persen) dari jumlah suara
	sembilan sembilan persen) dari	suara blanko (abstain), dianggap	yang hadir dalam RUPST.
	jumlah suara yang hadir dalam	mengeluarkan suara yang sama	
	RUPST.	dengan suara mayoritas pemegang	
		saham yang mengeluarkan suara.	

Mata Acara Keempat RUPST

Keputusan Mata Acara Keempat RUPST

Menyetujui perubahan pengurus Perseroan dengan cara memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, untuk selanjutnya menunjuk dan mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

• Komisaris Utama merangkap

Komisaris Independen : **Drs. Sutanto**

• Komisaris : Armansyah Yamin

DIREKSI

• Direktur Utama : Anindya Novyan Bakrie

• Wakil Direktur Utama : **Anindra Ardiansyah Bakrie**

• Direktur : Ir. Achmad Amri Aswono Putro

• Direktur : **Hendrajanto Marta Sakti**

• Direktur : Raden Ajeng Sri Dharmayanti

• Direktur : Charlie Kasim

Mata Acara Keempat RUPST

Susunan dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut berakhir sesuai Anggaran Dasar Perseroan yaitu pada tahun 2024, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk penetapan gaji atau honorarium dan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, Pemegang Saham melimpahkan penetapannya kepada Dewan Komisaris Perseroan (berdasarkan Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Pasal 15 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan).

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 16.31 Waktu Indonesia Barat.

Jakarta, 29 Juni 2021

PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.
DIREKSI